



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 600.1.15.2/ 41 /BUP-LK/ 1 /2026

TENTANG

TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN PENILIK DALAM
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung merupakan kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, perlu adanya pertimbangan teknis dari Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis, dan perlu dilakukan inspeksi oleh Penilik dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - c. bahwa agar pelaksanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat terlaksana dengan baik perlu dibentuk Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Tahun 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : List data Tim Profesi Ahli seluruh Indonesia untuk Tim Profesi Ahli Kabupaten Lima Puluh Kota di Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIK, DAN PENILIK DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026.

- KESATU : Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 2. Ketua merangkap Anggota mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Wakil Ketua merangkap Anggota mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Anggota Tim Profesi Ahli mempunyai tugas :
 - a. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. Memeriksa dokumen Rencana Teknik Bongkaran (RTB) terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
 - c. Memberikan pertimbangan teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dalam proses penelitian dokumen rencana teknis untuk Bangunan Gedung dan/atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan untuk penerbitan PBG;
 - d. Memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepentingan umum;
 - e. Memberikan pertimbangan teknis terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagai BGCB dan/atau Bangunan Gedung Hijau BGH; dan
 - f. Memberikan masukan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan

terkait Bangunan Gedung di Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Anggota Tim Penilai Teknis mempunyai tugas :
 - a. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. Memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perpanjangan;
 - c. Memeriksa dokumen Rencana Teknik Bongkaran (RTB) Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran; dan
 - d. Dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen RTB dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli.
6. Anggota Penilik mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif pada masa konstruksi, pemanfaatan bangunan gedung, dan pembongkaran agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran dapat gugur dan dihapus dari database Anggota Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugur sebagai Anggota Tim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Kepada Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas diberikan honorarium dan tunjangan sesuai kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),

Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG dengan kode rekening 1.03.08.2.01.0023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2026

 **BUPATI LIMA PULUH KOTA,** 


SAFNI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Para Calon Anggota Tim Ahli Profesi dan Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung terseleksi.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 600.1.15.2/ 41 /BUP-LK/ 1 /2026

TANGGAL : 2 JANUARI 2026

TENTANG : TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN
PENILIK DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
2026

No	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Bidang Keahlian	Unsur / Instansi
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab	-	Dinas PUPR
2.	Kepala Bidang Cipta Karya	Ketua merangkap anggota	-	Dinas PUPR
3.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Ketua merangkap anggota	-	Dinas PUPR
4.	Roni Junnaidy, ST, MT	Anggota	Ahli Teknik Bangunan Gedung	(TPA) Akademisi
5.	Ar Tedi Rahmat, ST	Anggota	Arsitek Bangunan Gedung	(TPA) Ikatan Arsitek Indonesia
6.	Herris Yamashika, S.T., M.T.	Anggota	Ahli Mekanikal dan Elektrikal	(TPA) Akademisi
7.	Beni Indra, ST	Anggota	-	(TPT) Dinas PUPR
8.	Adra Z, ST	Anggota	-	(TPT) Dinas PUPR
9.	Eka Kurniawan, S.T	Anggota	-	(TPT) Dinas PUPR
10.	Ade Putra Kharisma, S.T.	Anggota	-	(TPT) Dinas PUPR
11.	Arrijal Khair Haska, S.T.	Anggota	-	(TPT) Dinas PUPR
12.	Raju Putra Dewilson, S.Tr.T	Anggota	-	(TPT) Dinas PUPR
13.	Uci Yusri Novita, S.T.	Anggota	-	(TPT) Dinas PUPR

14.	Giovani Arifa Anggasta, S.Tr.T	Anggota	-	(Penilik) Dinas PUPR
15.	Virlyana Yo'ensi, S.T.	Anggota	-	(Penilik) Dinas PUPR
16.	Hajri Ahda Thohari, S.Ars.	Anggota	-	(Penilik) Dinas PUPR

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

12/1-76